



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa secara In Absensia menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN ANDHI SAPUTRA, CRMP., CTMP.**
Pangkat, NRP : Letkol Laut (T), 14013/P
Jabatan : Kabagjar Opsjar Akademi Angkatan Laut
Kesatuan : Akademi TNI Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 23 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawa Baru VIII/4 Ujung, Surabaya, Jawa Timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP.78/I-1/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut selaku Papera Nomor Kep/4/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/01/K/AL/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/5-K/PMT.III/AL/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAPTERA/5-K/PMT.III/AL/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/5-K/PMT.III/AL/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Penjelasan Oditur Militer Tinggi di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana surat Nomor B/231/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, surat Nomor B/293/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 dan surat Nomor B/350/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang menyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak bisa hadir di persidangan.

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan, sehingga Oditur Militer Tinggi memohon pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/01/K/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di persidangan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom Lantamal V Nomor BP.78/I-1/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Operasi Pengajaran AAL Nomor R/42/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal laporan tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah;

2) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Gubemur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor Sprin/1112/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;

3) 1 (satu) lembar surat dari Kasatprov Denma AAL Nomor R/08/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal laporan hasil pencarian/penangkapan;

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 483 / VII / 2023 tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 505 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan penerbitan keputusan Skorsing;
 - 6) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 506 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal pelimpahan berkas perkara;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P Nomor Sket / 12 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023;
 - 8) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 1089 / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal pemberhentian gaji sementara;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG / 261 / VIII / IDIK / 2023 tanggal 24 Agustus 2023;
 - 10) 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 596 / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal jawaban permohonan bantuan menghadirkan Terdakwa;
 - 11) 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P; dan
 - 12) 6 (enam) lembar daftar hadir personel Satker Operasi Pengajaran Akademi TNI Angkatan Laut.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer Tinggi III Surabaya dengan surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/02/II/2024 tanggal 16 Januari 2024, kemudian diterima di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak tanggal 16 Juni 2023 tidak hadir tanpa izin di Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP.67/I-1/VIII/2023/IDK tanggal 21 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan In Absensia tertanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer Lantamal V.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat panggilan pertama dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/40/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan sesuai surat jawaban dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/231/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP., Letkol Laut (T) NRP 14013/P, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan/tertangkap.

2. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/67/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/293/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP., Letkol Laut (T) NRP 14013/P, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan/tertangkap.

3. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti III Surabaya Nomor B/91/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut kepada Kaotmilti III Surabaya Nomor B/350/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP., Letkol Laut (T) NRP 14013/P, karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan/tertangkap.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer Tinggi menyatakan tidak bisa untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak mengetahui di mana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer Tinggi mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sebagai pengejawantahan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Kemudian berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D butir 4 Rumusan Hukum Kamar Militer (Perubahan terhadap Rumusan Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017) tentang Pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, mengatur bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, di mana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan

Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan di mana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor B/350/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 selaku komandan satuan, demikian pula jika dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya dengan surat pelimpahan berkas perkara Nomor R/02/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Akademi TNI Angkatan Laut Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast aktif sebagai Kabagjar Opsjar Akademi TNI Angkatan Laut sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letkol Laut (T) NRP 14013/P.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Akademi TNI Angkatan Laut
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari Gubernur AAL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

c. Bahwa Mayor Laut Diksono (Saksi-1) dan Peltu Lis Eko Cahyadi (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tersebut.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V Nomor : R/506/VII/2023 Tanggal 28 juli 2023.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan AAL tanpa seijin dari Gubernur AAL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sesuai dengan laporan polisi Nomor LP.67/I-1/VIII/2023/IDIK tanggal 21 Agustus 2023 dari Pom Lantamal V dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan masih melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, maka sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer, adapun keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
adalah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DIKSONO**
Pangkat : Mayor Laut (T), 18324/P
Jabatan : Kasubbag Lakjar
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Karang No. 42 Rt 08 Rw 07 Kel. Perak
Barat Kec. Krembangan, Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sekira bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa berdinasi di Akademi Angkatan Laut, hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa Pom Lantamal V pada tanggal 21 Agustus 2023 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan pihak kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : **EKO CAHYADI**
Pangkat, NRP : Peltu Lis, 89205
Jabatan : Urduk Siap Opsjar
Kesatuan : Akademi TNI Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 01 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Raya Medangan No. 3 RT 05 RW 02 Kel. Metatu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2023 pada saat Terdakwa berdinas di Akademi Angkatan Laut, hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas mencatat absensi kehadiran personil Satker Operasi Pengajaran di bagian Lakjar Akademi TNI Angkatan Laut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan Saksi diperiksa Pom Lantamal V pada tanggal 21 Agustus 2023 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan pihak kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum masuk dinas ataupun menyerahkan diri ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP NRP 14013/P, tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan laporan polisi Nomor LP.67/I-1/VIII/2023/IDIK tanggal 21 Agustus 2023 dan berita acara In Absensia pada tanggal 21 Agustus 2023 dari Pom Lantamal V.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Operasi Pengajaran AAL Nomor R/42/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal laporan tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
- b. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Gubemur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor Sprin/1112/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. 1 (satu) lembar surat dari Kasatprov Denma AAL Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

R/08/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal laporan hasil
pencarian/penangkapan.

d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi dari Gubernur Akademi TNI
Angkatan Laut Nomor R / 483 / VII / 2023 tanggal 20 Juli 2023.

e. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut
Nomor R / 505 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan
penerbitan keputusan Skorsing.

f. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut
Nomor R / 506 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal pelimpahan
berkas perkara.

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit
a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P
Nomor Sket / 12 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023.

h. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut
Nomor R / 1089 / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal pemberhentian
gaji sementara.

i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V
Nomor PG / 261 / VIII / IDIK / 2023 tanggal 24 Agustus 2023.

j. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut
Nomor R / 596 / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal jawaban
permohonan bantuan menghadirkan Terdakwa.

k. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (T)
Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P.

l. 6 (enam) lembar daftar hadir personel Satker Operasi Pengajaran
Akademi TNI Angkatan Laut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan
diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana
yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan
memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam barang bukti surat di atas menunjukkan
ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Terdakwa, yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang, sehingga dilakukan pencarian oleh satuan Terdakwa namun
Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa dari surat-surat tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan
perkara Terdakwa diperiksa di persidangan pada tanggal 2 April 2024
Terdakwa tidak hadir di satuan Terdakwa sejak tanggal 16 Juni 2023, sehingga
Terdakwa tidak hadir di satuan selama 9 (sembilan) bulan 22 (dua puluh dua)
hari atau 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan dan Majelis Hakim cenderung mengikuti pendapat ini.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana berikutnya atau sebagai pemberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinasi aktif sebagai Kabagjar Opsjar Akademi TNI Angkatan Laut sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letkol Laut (T) NRP 14013/P.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Akademi TNI Angkatan Laut tanpa izin dari Gubernur AAL atau atasan lain yang berwenang sejak

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan pemeriksaan perkara Terdakwa di
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 2 April 2024 atau selama 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hari atau 9 (sembilan) bulan 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar Mayor Laut Diksono (Saksi-1) dan Peltu Lis Eko Cahyadi (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tersebut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V Nomor : R/506/VII/2023 Tanggal 28 juli 2023".

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan AAL tanpa seijin dari Gubemur AAL atau atasan lain yang berwenang sejak sejak 16 Juni 2023 sehingga Terdakwa tidak hadir di satuan selama 9 (sembilan) bulan 22 (dua puluh dua) hari atau 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut. atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar sesuai dengan laporan polisi Nomor LP.67/I-1/VIII/2023/IDIK tanggal 21 Agustus 2023 dari Pom Lantamal V dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

2. Bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

3. Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinas aktif sebagai Kabagjar Opsjar Akademi TNI Angkatan Laut sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut selaku Papera Nomor Kep/4/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/01/K/AL/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

2. Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menurut M.V.I yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
4. Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.
5. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan/ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.
6. Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Akademi TNI Angkatan Laut tanpa izin dari Gubernur AAL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan dilakukan pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tanggal 2 April 2024 atau selama 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hari atau 9 (sembilan) bulan 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Mayor Laut Diksono (Saksi-1) dan Peltu Lis Eko Cahyadi (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tersebut.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan

keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V Nomor R/506/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.
2. Bahwa ketidakhadiran yang dilakukan adalah lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut tanpa terputus lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan AAL tanpa seijin dari Gubernur AAL atau atasan lain yang berwenang sejak sejak 16 Juni 2023 sampai dengan pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan tanggal 2 April 2024 atau selama 292 (dua ratus sembilan puluh dua) hari atau 9 (sembilan) bulan 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tidak mempunyai alasan yang jelas sebagai penyebab Terdakwa meninggalkan satuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan Terdakwa menunjukkan mentalitas Terdakwa yang tidak baik di kesatuan.
3. Akibat dari Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa sehingga tugas-tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personel lainnya sehingga perbuatan Terdakwa merugikan satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
putusan.mahkamahagung.go.id
memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Tidak ditemukan hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya adalah perwira berpangkat Pamen yang notabene telah melakukan perbuatan yang sangat tidak patut dan tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan kepentingan militer.
4. Bahwa sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dihadapkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan kepangkatan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya serta lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus, Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan militer, oleh karenanya untuk memberikan efek jera dan tegas terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain serta agar tidak mengganggu kepentingan organisasi militer khususnya di kesatuan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sehingga harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Operasi Pengajaran AAL Nomor R/42/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal laporan tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor Sprin/1112/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.

c. 1 (satu) lembar surat dari Kasatprov Denma AAL Nomor R/08/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal laporan hasil pencarian/penangkapan.

d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 483 / VII / 2023 tanggal 20 Juli 2023.

e. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 505 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan penerbitan keputusan Skorsing.

f. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 506 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal pelimpahan berkas perkara.

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P Nomor Sket / 12 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023.

h. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 1089 / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal pemberhentian gaji sementara.

i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG / 261 / VIII / IDIK / 2023 tanggal 24 Agustus 2023.

j. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 596 / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal jawaban permohonan bantuan menghadirkan Terdakwa.

k. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P.

l. 6 (enam) lembar daftar hadir personel Satker Operasi Pengajaran Akademi TNI Angkatan Laut.

Dikarenakan barang bukti surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bukti yang memperkuat ketidakhadiran Terdakwa di satuan Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara dan barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP.**, Letkol Laut (T) NRP 14013/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Operasi Pengajaran AAL Nomor R/42/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal laporan tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
 - b. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Gubemur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor Sprin/1112/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
 - c. 1 (satu) lembar surat dari Kasatprov Denma AAL Nomor R/08/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal laporan hasil pencarian/penangkapan.
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi dari Gubemur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 483 / VII / 2023 tanggal 20 Juli 2023.
 - e. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 505 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan penerbitan keputusan Skorsing.
 - f. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 506 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal pelimpahan berkas perkara.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P Nomor Sket / 12 / VII / 2023 tanggal 28 Juli 2023.
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 1089 / VII / 2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal pemberhentian gaji sementara.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Terdakwa dari Danpom Lantamal V Nomor PG / 261 / VIII / IDIK / 2023 tanggal 24 Agustus 2023.
 - j. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Nomor R / 596 / VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal jawaban permohonan bantuan menghadirkan Terdakwa.
 - k. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Letkol Laut (T) Erwin Andhi Saputra, CRMP., CTMP. NRP 14013/P.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. 6 (enam) lembar daftar hadir personel Satker Operasi Pengajaran
putusan.mahkamahagung.go.id
Akademi TNI Angkatan Laut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Kum NRP 520868 dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi A. Agung Widi Wandono, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11950053250574 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 5-K/PMT.III/AL/II/2024